

**IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT UPAYA
PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS**

TESIS

Oleh :

NAMA : APRIYANTO

NPM : 202120251018



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya
Penyelesaian Sengketa Medis

Nama Mahasiswa : Apriyanto


Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251018

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 23 Mei 2023


MENYETUJUI:

Pembimbing I



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM.
NIDN: 0312117102

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, S.H., MH.
NIDN: 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya
Penyelesaian Sengketa Medis

Nama Mahasiswa : Apriyanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251018

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 23 Mei 2023

Bekasi, 23 Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.

NIDN : 0403096602

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.


NIDN : 0312117102

Penguji II : Dr. H. Syahrir Kuba, S.SOS., S.IK., S.H., M.H., M.M.

NIDK : 8847290019


MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H.
NIDN : 0127117401

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDK : 8879190

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriyanto
NPM : 202120251018
TTL : Karawang, 05 April 1987
Prodi : Magister Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul "*Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Apriyanto

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Apriyanto
NPM : 202120251018
TTL : Karawang, 05 April 1987
Prodi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERKAIT UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS"**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 10 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Apriyanto

ABSTRAK

Apriyanto, 202120251018, Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis.

Tujuan penulis meneliti mengenai Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis, adalah untuk mendeskripsikan kesesuaian implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Implementasi Pasal 29 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam penyelesaian sengketa medik yang masuk pada ranah dalam hukum pidana masih sangat sedikit untuk dijadikan upaya penyelesaian sengketa medis karena penegak hukum masih cenderung memilih penyelesaian melalui litigasi yang bermuara pada putusan pengadilan sebagai upaya penyelesaiannya dari pada mengupayakan mediasi penal. Upaya penyelesaian sengketa medis bagi Tenaga kesehatan yang melakukan malpraktik medis menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jalur mediasi saat ini telah menjadi salah satu cara yang diusulkan oleh MHKI dan terakomodir dalam KUHP terbaru agar mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian dengan jalur mediasi penal sebelum masuk kedalam ranah litigasi.

Kata Kunci : Sengketa Medis, Malpraktek, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Apriyanto, 202120251018, Implementation of Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health related to efforts to resolve medical disputes.

The purpose of the author examining the Implementation of Article 29 of Law Number 36 of 2009 concerning Health Related to Medical Dispute Resolution Efforts, is to describe the suitability of the implementation of Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in resolving medical disputes that fall into the realm of criminal law and analyze efforts to resolve medical disputes for health workers who commit medical malpractice according to Law Number 36 of 2009 concerning Health. This type of research is normative juridical legal research with descriptive characteristics sourced from primary legal material and secondary legal materials. Secondary data include primary legal material, secondary legal material and tertiary material collected by means of literature study. Data is arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively, meaning that the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and principles and legal regulations related to the subject matter.

The implementation of Article 29 of Law No. 36 of 2009 concerning Health in resolving medical disputes that fall into the realm of criminal law is still very little to be used as an effort to resolve medical disputes because law enforcement still tends to choose settlement through litigation which leads to court decisions as an effort to resolve it rather than seeking penal mediation. Medical dispute resolution efforts for health workers who commit medical malpractice according to Law Number 36 of 2009 concerning Health The mediation route has now become one of the ways proposed by MHKI and accommodated in the latest Criminal Code to seek first settlement with a penal mediation route before entering into the realm of litigation.

Keywords : Medical Dispute, Malpraktek, Dispute Resolution

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dengan mengucap syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu dengan tanpa adanya kendala, tesis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan tesis ini penulis memilih judul : “Implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Medis”, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berupaya untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan tesis tidak luput dari bantuan dan motivasi dari para pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan terima kasih setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Irjen. Pol. (Purn). Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH. ,M.H, M.M., selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penyusunan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Bekasi, Mei 2023

Penulis

Apriyanto



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1. Tujuan Penelitian	13
1.3.2. Manfaat Penelitian	14
1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Kerangka Pemikiran	14
1.4.1. Kerangka Teori	14
1.4.2. Kerangka Konseptual	19
1.4.3. Kerangka Pemikiran	23
1.5. Metode Penelitian	23
1.5.1. Jenis Penelitian	23
1.5.2. Pendekatan Penelitian	24
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	24
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum	26
1.6. Sistematika Penulisan	26

BAB II SENGKETA MEDIS DALAM MALPRAKTIK MEDIS

2.1. Sengketa Medis.....	28
2.1.1. Definisi Sengketa Medis.....	28
2.1.2. Bentuk dan Penyebab Sengketa Medis.....	29
2.2. Malpraktik	32
2.2.1. Definisi Malpraktik.....	32
2.2.2. Macam-macam Jenis Malpraktik.....	36
2.3. Regulasi/Kebijakan dalam Undang-Undang Kesehatan	40
2.3.1. Sanksi Bagi Pelaku Malpraktik	40
2.3.2. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik	51
2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik.....	54
2.4.1. Definisi Korban Malpraktik.....	55
2.4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	55

BAB III IMPLEMENTASI PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK YANG MASUK RANAH HUKUM PIDANA

3.1. Bentuk Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia	60
3.2. Upaya Optimalisasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Penyelesaian Sengketa Medis yang masuk ranah Hukum Pidana	68

BAB IV UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK MEDIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

4.1. Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan yang melakukan Malpraktek.....	79
4.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktek	97

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan	116
5.2. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	124



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan
Tabel 1.1	Data Jumlah Kasus Sengketa Medis Tahun 2006-2022
Tabel 1.2	Data Jumlah Kasus Sengketa Medis Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan yang melakukan periode Tahun 2006-2022
Tabel 1.3	Penelitian Terdahulu Mengenai Mediasi Penal Hukum Kesehatan



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan
Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran Penyelesaian Sengketa Medis
Gambar 1.2	Bagan Penyelesaian Sengketa Medis



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- 📖 Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah pendedaannya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. aka dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.
- 📖 Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah. (Q.S Al Insyirah : 6-8).
- 📖 Jangan pernah malu untuk maju, karena malu menjadikan kita takkan pernah mengetahui dan memahami segala sesuatu hal akan hidup ini.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- ♥ Allah, SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang Allah SWT berikan kepadaku
- ♥ Bapak Suhardjono H.B, Ibu Nini Indriyani Palindih dan Ibu Hertini yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ♥ Istriku Dr. Aggreany Haryani Putri, S.H.,M.H., dan anakku Rayyan Al Ghifari Harpriandi Putra yang selalu setia mendampingi dan yang selalu memberikan *support*.
- ♥ Para Dosen dan Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.